



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 520/DISDIKBUD/2020

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK CAHAYA BANGSA
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI I SUNGAI SEMBILAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, khususnya pada jenjang Taman Kanak-Kanak dan meningkatkan pemerataan dan perluasan akses untuk memperoleh layanan pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak dan mendekatkan pola pembelajaran di Taman Kanak-Kanak sebagai inovasi pembelajaran dalam pendidikan serta memfasilitasi proses masa transisi dari Taman Kanak-Kanak ke Sekolah Dasar, Pemerintah Kota Dumai menegerikan Taman Kanak-Kanak yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Cahaya Bangsa mejadai Taman Kanak-Kanak Negeri I Sungai Sembilan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK CAHAYA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI I SUNGAI SEMBILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI.
- KESATU :** Menegerikan Taman Kanak-Kanak Cahaya Bangsa menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri I di lingkungan Pemerintah Kota Dumai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA :** Kedudukan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Taman Kanak-Kanak Negeri I Sungai Sembilan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai.

KEEMPAT : Keputusan Walikota tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Cahaya Bangsa mejadai Taman Kanak-Kanak Negeri I Sungai Sembilan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai ini, mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 1 Juli 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai di Dumai.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 520 /DISDIKBUD/2020
TENTANG PENEGERIAN TAMAN KANAK- KANAK
CAHAYA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI I SUNGAI SEMBILAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**PENEGERIAN TAMAN KANAK- KANAK CAHAYA
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI I SUNGAI SEMBILAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI**

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU
1	2	3	4
1.	SUNGAI SEMBILAN	TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP CAHAYA BANGSA SEKOLAH DASAR NEGERI 008 SUNGAI SEMBILAN	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI I SUNGAI SEMBILAN

